

Perlindungan Hukum Kepegawaian bagi Perawat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sugiyanto, Moh. Taufik

Fakultas Hukum , Universitas Pancasakti Tegal

Korespondensi Email : sugiyanto19640712@gmail.com, moh_taufik@upstegal.ac.id

Abstract

The government, acting as a regulator, fulfills its role in safeguarding nurses while executing their professional obligations as healthcare workers under the principles of good governance. Employment law, alongside administrative law, functions to offer legal protection for nurses who hold status as State Civil Apparatus (ASN) in discharging their professional duties, especially when confronting legal challenges. Legal protection under employment law for nurses as State Civil Apparatus is mandated in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. Article 21 paragraph (2) letter g of the Law specifies that legal aid represents a fundamental component of recognition and entitlement guaranteed to nurses in their capacity as State Civil Apparatus. Consequently, nurses serving as State Civil Apparatus possess the right, under labor legislation, to obtain legal assistance when facing legal disputes that stem from the execution of their duties as healthcare professionals. Furthermore, under Article 5 of Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus, the State Civil Apparatus comprises Civil Servants (PNS) and Government Employees with Employment Agreements (PPPK).

Keywords: Legal Protection, Employment Law, Nurses, State Civil Apparatus

Abstrak

Pemerintah sebagai regulator dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi perawat dalam menjalankan pekerja profesinya sebagai tenaga medis , sejalan dengan upaya asas - asas pemerintahan yang baik. Hukum kepegawaian berjalan selaras dengan hukum administrasi negara dalam memegang fungsinya guna menghadirkan jaminan perlindungan hukum bagi perawat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) kala mengemban tugas profesi selaku tenaga medis, apabila tersangkut persoalan hukum. Payung perlindungan hukum kepegawaian untuk perawat dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat (2) Huruf g mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa "Bantuan hukum berkedudukan sebagai salah satu elemen hak penghargaan yang mesti diperoleh oleh perawat dalam kapasitasnya selaku Aparatur Sipil Negara". Oleh sebab itu, perawat yang berstatus Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan perannya selaku tenaga kesehatan memperoleh jaminan yuridis kepegawaian untuk menerima pendampingan hukum sewaktu terseret permasalahan hukum. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Kata kunci : Perlindungan , Hukum Kepegawaian , Perawat , Aparatur Sipil Negara

Pendahuluan

Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang berdiri di atas hukum dan bukan berdasar kekuasaan, sebuah amanat mendasar yang terukir dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut pemikiran Gustav Radbruch, tiga esensi nilai dasar di dalam hukum terdiri atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masyarakat sewaktu hukum tersebut diimplementasikan dalam tatanan sosial (Firdaus, 2025).

Praktik perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya menaruh perhatian pada kepentingan Aparatur Sipil Negara (ASN), utamanya kalangan perawat dalam mengimplementasikan tugas kedinasan, padahal mereka sangat membutuhkan kepastian perlindungan hukum sewaktu terseret perkara hukum saat bekerja. Realita empiris menunjukkan bahwa perawat dengan status Aparatur Sipil Negara rawan menghadapi masalah hukum sebab sewaktu menjalankan fungsi layanan keperawatan acap kali mengambil tindakan di luar lingkup wewenang resminya (Suseno & A2021181079, 2020).

Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) alih-alih negara kekuasaan (*machtsstaat*), sebuah amanat yang termuat eksplisit pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan esensial dari hukum ialah mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur, tertib, dan harmonis. Lewat tercapainya kondisi yang tertib, kepentingan seluruh elemen warga akan terayomi secara optimal (Mertokusumo, 2005). Tata hukum mengarahkan pola perilaku individu dalam kehidupan kemasyarakatan saat beraktivitas dan menjalin hubungan sosial. Penerapan kaidah hukum merupakan instrumen pencegahan pelanggaran hukum demi memelihara keamanan, ketenteraman, serta ketertiban umum. Landasan lain dari konsep *rechtsstaat* menegaskan bahwa setiap individu berkedudukan setara di muka hukum tanpa diskriminasi ras, keyakinan agama, strata sosial, ataupun kondisi finansial (Kusumaatmadja et al., 2000). Beriringan dengan hal itu, demi mengelola interaksi antarwarga negara serta mencegah konflik kepentingan, dibutuhkan tatanan norma untuk menjamin kepastian hukum bagi tiap warga negara Indonesia. Adanya regulasi yang jelas sangat mendesak untuk menjamin legalitas hukum warga negara sekaligus meredam potensi konflik antaranggota masyarakat. Penegakan hukum yang kuat berfungsi menjaga hak-hak dasar manusia dari bahaya kejahatan. Sebagaimana dirumuskan oleh Moeljatno, pidana diartikan sebagai segala pelanggaran terhadap larangan hukum yang memuat sanksi tegas bagi para pelakunya. Dengan demikian, suatu perbuatan pidana merupakan segala tindakan terlarang yang diancam dengan hukuman legal (Moeljatno, 1987).

Demi membangun negara Indonesia yang berlandaskan tatanan publik yang tertib, menciptakan kestabilan dan keselarasan, sekaligus menghadirkan perlindungan

hukum kepada Aparatur Sipil Negara sewaktu tersangkut perkara di pengadilan seputar tugas kedinasannya. Ketentuan ini termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat (2) Huruf g tentang Aparatur Sipil Negara dengan bunyi "Bantuan hukum adalah salah satu bagian komponen penghargaan yang wajib diterima". Pemberian bantuan hukum menurut Pasal 21 Ayat (2) Huruf g diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan hukum untuk sengketa hukum di pengadilan atas pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut, praktisi kesehatan berhak menerima kompensasi dan pengayoman hukum dalam mengeksekusi peran profesionalnya. Perawat selaku Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai subjek hukum yang berhak mengantongi proteksi bantuan hukum kala berhadapan dengan masalah hukum ketika bekerja. Perlindungan hukum bagi ASN diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (Damayanti et al., 2026). Sebagaimana dirumuskan I. S. Susanto, fungsi primer dari sebuah negara hukum pada dasarnya meliputi tiga pilar utama, yaitu perlindungan, keadilan, dan pembangunan (Susanto, 1999).

Predikat Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum tidak serta-merta berbanding lurus dengan terciptanya jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap rakyatnya. Pandangan Prof. Satjipto Rahardjo menegaskan kontras tersebut: walaupun bangsa ini senantiasa menegaskan statusnya sebagai negara hukum dan menjunjung supremasi hukum, praktik penegakannya hingga kini dinilai masih sangat jauh dari harapan (Rahardjo, 2002). Akibatnya, benturan kepentingan dalam hal kepastian dan perlindungan hukum terus bermunculan, sehingga hak-hak fundamental masyarakat rentan tergerus—salah satunya mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) selama proses peradilan pidana berlangsung.

Berlandaskan dinamika tersebut, penulis tertarik guna meneliti masalah payung perlindungan hukum bagi perawat sebagai Aparatur Sipil Negara saat mengeksekusi tindakan layanan di Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dinas pemerintah, sehingga tenaga perawat dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Pematang Jaya. Penulis mengambil judul “**Perlindungan Hukum KEPEGAWAIAN Bagi Tenaga Perawat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)**”.

Metode

Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis-empiris atau penelitian sosiologis (non-doktrinal) untuk mengkaji praktik penerapan norma hukum secara nyata (law in concreto) dengan memadukan pencermatan data sekunder dan data primer yang didapat di lapangan (Adiyanta, 2019). Lokasi penelitian bertempat pada puskesmas-puskesmas dalam area kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya, yang mana pengumpulan data ditempuh lewat studi pustaka terhadap literatur buku, aturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta dokumen yang relevan, disamping kegiatan wawancara bersama para narasumber (Pangaribuan, 2023). Informasi yang dipakai

meliputi data primer yang dipetik secara langsung dari sumber-sumber lapangan serta data sekunder berwujud berkas resmi, regulasi perundang-undangan, buku referensi, maupun hasil riset sebelumnya (Soekanto, 1986), dengan memperhatikan klasifikasi data berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif dan kuantitatif (Hadi, 1993). Seluruh data selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan hukum, perilaku, serta gejala hukum yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan (Afandi, 2022).

Hasil dan Diskusi

Ketentuan Perlindungan hukum berkeadilan bagi tenaga perawat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Aturan terkait kewenangan jaminan hukum bagi perawat sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara belum diformulasikan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Namun begitu, rumusan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan bahwa "setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, pengayoman, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan setara di depan hukum". Secara konstitusional, prinsip kepastian hukum yang adil, perlindungan, serta perlakuan hukum yang seimbang diatur sangat mendasar pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal demikian sejalan dan makin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 92 Ayat (1) Huruf d yang berbunyi "Pemerintah berkewajiban menghadirkan perlindungan dalam bentuk bantuan hukum". Bantuan hukum yang termaktub pada Ayat (1) Huruf d tersebut berupa pemberian bantuan advokasi dalam kasus hukum yang dihadapi di pengadilan sehubungan dengan tugas dinasnyanya. Maka dari itu, jaminan hukum bagi Aparatur Sipil Negara utamanya perawat teramat dibutuhkan dan menjadi kewajiban mutlak pemerintah guna mendukung kelancaran layanan kesehatan masyarakat. Setiap tenaga kesehatan pun berhak menerima imbalan serta perlindungan hukum sewaktu menjalankan tugas sesuai kompetensi profesinya (Yani et al., 2020).

Mengacu pada Regulasi Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, institusi Puskesmas berkedudukan sebagai entitas pelaksana operasional di bawah naungan dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kedudukan ini menuntut Puskesmas untuk memimpin serta mengupayakan keberlanjutan pembangunan di bidang medis dan kesehatan pada kawasan yang menjadi kewenangannya. Secara kenyataan praktek dilapangan bahwa peranan tenaga perawat sangatlah dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, karena jumlah dokter yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat (Huda & Huda, 2021). Tugas perawat merupakan tugas limpahan dari dokter yang kadang menimbulkan permasalahan di masyarakat, satu sisi dibutuhkan pelayanan kesehatan di masyarakat, di sisi lain secara regulasi tidak dibenarkan (Sylvana et al., 2021). Melengkapi hal itu, norma yang tertuang pada Pasal 23 Ayat (1) Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 perihal Izin Praktik Kedokteran

dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran memberi kewenangan legal bagi dokter dan dokter gigi untuk memindahtangankan tugas operasional kesehatan. Penyerahan mandat medis untuk tindakan kedokteran biasa maupun spesialisasi gigi ini dapat diserahkan kepada perawat, bidan, atau kelompok tenaga medis lain yang sebidang, dengan syarat terdapat bukti instruksi tertulis saat tindakan kedokteran tersebut dilaksanakan.

Namun demikian, batasan tugas perawat mengalami fleksibilitas dalam klausul Permenkes HK.02.02/148/Menkes/2010 mengenai Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Aturan pada Pasal 10 Ayat (1) memberikan wewenang diskresi bagi perawat untuk melangsungkan tindakan medis melebihi batasan regulernya, dengan syarat utama berupa kondisi kegawatdaruratan demi mencegah resiko kematian pasien serta ketiadaan dokter di area penanganan. Dengan mengacu pada aturan Permenkes HK.02.02/148/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat ini, legalitas pelayanan medis oleh perawat dinyatakan sah selama di tempat tersebut terbukti tidak ada kehadiran dokter (Rohima et al., 2024).

Bahwa secara pelaksanaan praktik dilapangan sangat sulit dilaksanakan Permenkes Nomor 2052 / Menkes / Per / X / 2011 tentang Izin Praktik Kedokteran dan Pelaksana Praktik Kedokteran karena dengan jumlah Dokter yang terbatas dan tidak merata dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Berkaitan dengan keterbatasan tenaga Dokter maka peranan perawat sangatlah menunjang sekali dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, yaitu dengan menerapkan Permenkes HK. 02.02. / 148 / Menkes / 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Bahwa hukum adalah untuk kepentingan masyarakat.

Aturan pada Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Pasal 23 Ayat (3) Angka e tentang Izin Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menerangkan bahwasanya "Tindakan yang dilimpahkan tidak terus menerus", akan tetapi pasal ini tidak menerangkan batas jangka waktu pendelegasian wewenang tersebut, atau apakah setiap prosedur medis wajib dibuatkan instruksi pelimpahan tiap kali akan dieksekusi.

Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Mejalankan Tugas Pamarintahan

Mendasarkan pada penjabaran terdahulu, tindakan medis oleh perawat mensyaratkan adanya bukti pelimpahan tertulis. Regulasi Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 perihal Izin Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran mewajibkan syarat tertulis tersebut dalam pelaksanaan tindakan medis. Adanya kelengkapan surat dari dokter ke perawat berkaitan erat dengan aspek pertanggungjawaban yuridis yang membuktikan telah adanya pendelegasian otoritas dari dokter kepada perawat saat melakukan tindakan medis. Hal demikian difungsikan untuk memproteksi perawat apabila terjadi kehilafan saat memberikan layanan kesehatan kepada publik. Adapun beban pertanggungjawaban hukum atas kelalaian atau kesalahan bermotif malpraktik medis baik oleh dokter maupun perawat tetap

mengacu pada porsi kesalahan yang dilakukan. Jika sudah melakukan praktik sesuai dengan SOP yang ada seorang perawat telah menerima pelimpahan kewenangan secara tertulis dari dokter untuk melakukan praktik dalam pelayanan kesehatan maka jika terjadi sesuatu kesalahan maka dokter yang memberikan pelimpahan kewenangan bertanggung jawab secara hukum, akan tetapi apabila pemberian pelimpahan kewenangan tidak secara tertulis maka secara hukum pertanggungjawaban berada pada perawat tersebut. Selaras dengan hal demikian, maka SOP yang berlaku patut dijalankan secara konsisten menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, perawat dalam memberikan tindakan medis diwajibkan sesuai dengan SOP yang telah dilimpahkan pada ranah pelayanan kesehatan. Tindakan tersebut juga telah dilimpahkan pada ranah pelayanan kesehatan. Dengan merujuk Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran khususnya Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran ialah tindakan medis berwujud preventif, diagnostik, terapeutik, maupun rehabilitatif yang dikerjakan dokter atau dokter gigi terhadap pasien". Berlandaskan Peraturan Menteri Kesehatan HK.02.02/Menkes/148/2010 perihal Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, maka perawat memiliki legalitas melakukan tindakan medis sejauh berpedoman pada Permenkes tersebut. Dari sisi kebutuhan tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan di masyarakat sangat dibutuhkan sekali maka perlu diberikan perlindungan hukum dalam pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kesehatan.

Merujuk pada Black's Law Dictionary, reconstruction disepadankan dengan the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something, sehingga rekonstruksi diartikan sebagai proses pembangunan kembali, penciptaan ulang, atau penataan kembali suatu entitas. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa makna rekonstruksi berakar dari istilah "konstruksi" yang mengartikan pembangunan, kemudian ditambahi prefiks "re-" menjadi kata "rekonstruksi" dengan pengertian pengembalian ke posisi semula.

Rekonstruksi yang berarti mendirikan atau mengembalikan sesuatu berdasarkan rujukan historis semula, memuat nilai-nilai primer yang mesti dipertahankan dalam aktivitas rekonstruksi agar sesuai dengan keadaan aslinya. Untuk keperluan pembangunan kembali sebuah hal, entah berupa sengketa peristiwa, rekam fenomena sejarah era lampau, maupun bangunan teori yang telah dilahirkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor yakni memetakan seluruh sudut pandang, agar objek yang dibangun kembali sesuai fakta yang sebenarnya serta terhindar dari dorongan subjektivitas berlebihan yang dapat merusak esensi dari objek tersebut. Atas dasar itu, rekonstruksi dalam riset ini difokuskan sebagai langkah penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rekonstruksi Regulasi

Penyusunan produk hukum yang dituangkan dalam wujud peraturan perundang-undangan pada praktiknya di Indonesia dewasa ini menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan, terkhusus yang berpotensi menekan aspek ekonomi nasional. Sebagaimana disampaikan Thomas Lembong (news.detik.com), salah satu kendala utama yang menghambat laju investasi di tanah air saat ini adalah maraknya permasalahan obesitas regulasi yang terus membesar (Anggono, 2020).

Dalam teori perjenjangan norma peraturan perundang-undangan yang dirumuskan Hans Nawiasky, pendekatan terhadap produk peraturan perundang-undangan menempatkan norma hukum dalam susunan yang bertingkat dan bertumpuk. Maria Farida Indrati (2007) menekankan bahwa norma hukum di negara manapun dipastikan bersusun serta berjenjang. Pada tingkat pertama terdapat Norma fundamental negara, yang berkedudukan sebagai norma tertinggi suatu negara dan tidak lahir dari norma lain yang lebih tinggi.

Norma tersebut bersifat pre-supposed atau "diberlakukan sejak awal" oleh warga negara serta menjadi fondasi utama tempat bergantung bagi norma hukum di tingkatan bawahnya. Karena itu, untuk menekan krisis hiper-regulasi atau obesitas peraturan perundang-undangan, pemerintah perlu menguatkan political will dalam melakukan penataan ulang regulasi dengan menghidupkan kembali marwah hirarki norma (Prabowo et al., 2020). Skema tersebut memformulasikan peraturan perundang-undangan ke dalam empat tingkatan utama, yakni: Pertama, Norma fundamental negara. Kedua, Aturan dasar negara. Ketiga, Undang-Undang formal. Keempat, Peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Susunan norma tersebut memperlihatkan hubungan berjenjang antara norma pada tingkat atas dan norma hukum pada tingkatan bawahnya.

Kesimpulan

Ketentuan perihal payung perlindungan hukum bagi profesi perawat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menjalankan kewajiban pemerintahan, utamanya kala mengeksekusi tindakan medis, senyatanya masih memerlukan penguatan landasan regulasi demi mewujudkan kepastian hukum yang terang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mendasari bahwa pemberian bantuan hukum kepada ASN berlaku untuk perkara yang berkaitan erat dengan kewajiban jabatannya, termasuk bentuk pengayoman hukum dalam menjalankan fungsi profesi. Namunsaja, bilamana disandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, kedudukan perawat sebagai ASN kala melangsungkan tindakan medis berpedoman pada mandat pelimpahan otoritas dokter masih membutuhkan kejelasan payung hukum. Akuntabilitas hukum perawat atas eksekusi tindakan medis tersebut dapat dievaluasi berdasarkan pada instrumen hukum administrasi, hukum perdata, serta hukum pidana. Dalam menjalankan fungsi independen, perawat bertanggung jawab secara langsung terhadap tindakan yang dilakukannya, sedangkan dalam fungsi interdependen pertanggungjawaban dapat berkaitan dengan ketua tim, dan dalam

fungsi dependen perawat pada prinsipnya melaksanakan tindakan berdasarkan pelimpahan kewenangan serta perintah atau advis dokter. Apabila tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan instruksi yang diberikan, pertanggungjawaban perlu mempertimbangkan kedudukan perawat sebagai penerima pelimpahan kewenangan; sebaliknya, apabila perawat bertindak menyimpang dari perintah atau advis dokter, dapat timbul pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum ASN dan kewenangan tenaga keperawatan, termasuk antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan regulasi di bidang kesehatan, sehingga terdapat kejelasan mengenai kewenangan, pelimpahan tindakan medis, serta bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban hukum perawat. Dengan demikian, pemerintah perlu menyusun ketentuan pelaksana yang lebih jelas dan melakukan harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi, serta keadilan bagi perawat sebagai ASN maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Referensi

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231-255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Anggono, B. D. (2020). OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPTASI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>
- Damayanti, A., Nathalia, D., Putri, S. N., Sari, S. Y., & Pertiwi, M. R. I. (2026). Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 9028-9037. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6904>
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 357-367. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>
- Huda, K., & Huda, M. K. (2021). Legal Protection for Nurses Regarding the Delegation of Authority from Doctors in Performing Wound Suturing Medical Actions in Hospital Emergency Rooms. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 98-121. <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.18>
- Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351-383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>

- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 1–6. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>
- Rohima, V., Nasser, M., Sidik, R., Karota, E., & Nadeak, J. (2024). Delegation of Doctors' Authority to Nurses in Hospitals: Legal Analysis. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 6(6), 4247–4258. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v6i6.4747>
- Suseno, W. B., & A2021181079, S. N. (2020). PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 16(3). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/44454>
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., & Haryanto, I. (2021). Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(12), 1632–1646. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i12.217>
- Yani, S., Alwy, S., & Nyorong, M. (2020). Legal Protection of Nurses in Delegating Authority in Medical Actions. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 6(1). <https://doi.org/10.33490/jkm.v6i1.133>